BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTA BARU NO.37/PID.B/2014/PN.KBR TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI

A. Diskripsi Kasus

Pada dasarnya kasus yang diteliti oleh penulis adalah tindak pidana melanggar perbuatan hukum tentang penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri, yaitu dilakukan oleh ISVAN NELZA Pgl IS, dengan kronologi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ISVAN NELZA Pgl IS pada hari Rabu Deni hari tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di depan SPBU Lubuk Selasih Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan sebagaimana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ketika saksi Hendi Yance dan saksi Benny Eka Putra (Anggota Kepolisian Polres Solok Solok) sedang melakukan Patroli diwilayah Lubuk Selasih, melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor RX king warna abu-abu Nomor Polisi BA 6136 AB dari arah Padang menuju Solok. Saksi Hendi Yance dan saksi Benny Eka Putra merasa curiga melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda RX King tersebut, tiba-tiba berbalik arah dan langsung mengejar terdakwa, sesampainya di depan SPBU Lubuk Selasih sepeda motor yang dibawa terdakwa di stop oleh Hendi Yance dan saksi Benny Eka Putra, dan setelah berhenti langsung menanyakan surat-surat kendaraan serta melakukan pengeledahan badan terdakwa, saksi Hendi Yance dan saksi Benny Eka Putra menemukan lipatan kertas atau sobekan bungkus rokok warna hijau merah yang yang didalamnya berisi butiran serbuk berbentuk kristal putih (Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu) sabu dibungkus dengan plastik, yang terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kiri terdakwa.

Pengeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Doni Eka Putra Pgl Doni (Karyawan SPBU Lubuk Selasih Selasih). Ketika ditanya kepada terdakwa barang bukti jenis shabu-shabu yang dibungkus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sobekan bungkus rokok warna hijau merah didapati dalam saku jaket sebelah kiri terdakwa, diakui miliknya yang diperoleh dari Sdr. Toni (DPO).

Bahwa barang bukti berupa kertas atau sobekan bungkus rokok warna hijau merah yang yang didalamnya berisi butiran serbuk berbentuk kristal putih (Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu) milik terdakwa tersebut dibawa ke PT. Pegadaian (persero) solok untuk ditimbang pada tanggal 30 Januari 2014 dengan hasil penimbangan yang dimuat dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.102/LL.024000/2014 tanggal 30 Januari 2014 :[62]

1 (satu satu) bungkus paket kecil diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu berat kotor 0.25 gram, kemudian disisihkan menjadi dua bagian.

1. Label A Berat kotor : 0.23 gram guna pembuktian pengadilan.
2. Label A1 Berat bersih

Kemudian berdasarkan hasil laporan pengujian Laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang tanggal 13 Februari 2014 No.28/LN.22/2014 yang ditanda tangani oleh Drs.Indra Ginting,Apt.MM selaku Kepala Balai Besar Pom di Padang, menyatakan bahwa barang bukti tersebut termasuk Narkotika

[62] Putusan Nomor: 37/Pid.B/2014/PN.Kbr (Kota Baru: 28 April 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Golongan I Methamphetamin (laporan pengujian laboratorium terlampir dalam berkas perkara perkara).

Bahwa terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa ia terdakwa ISVAN NELZA Pgl IS pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Sawahan Kota Padang atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Koto Baru berwenang mengadili perkaranya dikarenakan tempat terdakwa ditangkap dan dilakukan penahanan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Koto Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh saksi Hendi yance

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan saksi Benny Eka Putra (Anggota Kepolisian Polres Solok Solok) di depan SPBU Lubuk Selasih Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Pada waktu penangkapan ditemukan dibadan terdakwa lipatan kertas atau sobekan bungkus rokok warna hijau merah yang yang didalamnya berisi butiran serbuk berbentuk kristal putih (Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu sabu) yg dibungkus dengan plastik, yang terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kiri terdakwa.[63]

Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu milik terdakwa yang ditemukan dalam saku Jaket sebelah kiri tersebut adalah yang sebelumnya dipakai oleh terdakwa bersama Toni (DPO) di dalam Mobil Sawahan Padang dengan cara Sdr. Toni (DPO) menyuruh terdakwa masuk kedalam mobil. Di dalam mobil terdakwa melihat Sdr.Toni sudah mempersiapkan alat untuk menghisapnya yang terbuat 1 (satu) buah Agua gelas yang ada pipetnya sebanyak 3 (tiga) buah dan kaca pirek warna putih yang di dalamnya sudah Serbuk Kristal warna putih (Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu), kemudian dibakar oleh Sdr.Toni dan dihisap oleh terdakwa, begitu seterusnya dan sisanya dari Sdr,Toni diberikan kepada terdakwa dengan tujuan untuk dipakai lagi oleh terdakwa di Pulau Punjung..

[63] Putusan Nomor: 37/Pid.B/2014/PN.Kbr (Kota Baru: 28 April 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa terhadap Urin terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Solok, oleh dr. Soufni Morawati, SpPK, dengan hasil pemeriksaan Positif (+) mengandung Amphetamin (Met Met); yang dimuat dalam Surat Keterang Hasil Pemeriksaan Urine/ Narkoba Nomor ; 58/TU-RS/SK/ I/2014 tanggal 29 Januari 2014 (terlampir dalam berkas pekara).[64]

B. Saksi - saksi dan Tuntutan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yakni :

1. Saksi Hendy Yance

Saksi Hendi Yance Pgl Yance, keterangan diberikan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan atau diperiksa di persidangan kerena saksi melakukan penangkapan terhadap tertdakwa .
b. Bahwa pada hari Rabu Deni hari tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di depan SPBU Lubuk Selasih Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang

[64] Putusan Nomor: 37/Pid.B/2014/PN.Kbr (Kota Baru: 28 April 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Solok. ketika saksi Hendi Yance dan saksi Benny Eka Putra (Anggota Kepolisian Polres Solok) sedang melakukan Patroli di wilayah Lubuk Selasih, melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor RX king warna abu-abu Nomor Polisi BA 6136 AB dari arah Padang menuju Solok.

c. Bahwa Saksi Hendi Yance dan saksi Benny Eka Putra merasa curiga melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda RX King tersebut, tiba-tiba berbalik arah dan langsung mengejar terdakwa sesampainya didepan SPBU Lubuk Selasih sepeda motor yang dibawa terdakwa di stop oleh Hendi Yance dan saksi Benny Eka Putra.

d. Bahwa setelah berhenti Hendi Yance dan saksi Benny Eka Putra langsung menanyakan surat-surat kendaraan serta melakukan pengeledahan badan terdakwa, saksi Hendi Yance dan saksi Benny Eka Putra menemukan lipatan kertas atau sobekan bungkus rokok warna hijau merah yang yang didalamnya berisi butiran serbuk berbentuk kristal putih (Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu) dibungkus dengan plastik, yang terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kiri terdakwa.

e. Bahwa Pengeledahan terhadap diri terdakwa disaksikan oleh saksi Doni Eka Putra Pgl Doni (Karyawan SPBU Lubuk Selasih Selasih).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Bahwa setelah dilakukan penangkapan, kemudian barang bukti berupa shabu-shabu tersebut, dilakukan pengujian Laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang dan menyatakan menyatakan bahwa barang bukti tersebut termasuk Narkotika Golongan I Methamphetamin

g. Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan Urin di Rumah Sakit Umum Daerah Solok Solok, dengan hasil Urin terdakwa Positif mengandung Amphetamin (Met Met).

h. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I berupa sabu-sabu.

i. Bahwa setahu saksi Narkotika jenis-jenis sabu tersebut untuk diri terdakwa sendiri.

j. Bahwa sepengetahuan saksi kemudian ada dilakukan pemeriksaan terhadap Urin terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Solok, oleh dr. Soufni Morawati, SpPK, dengan hasil pemeriksaan Positif (+) mengandung Amphetamin (Met Met); yang dimuat dalam Surat Keterang Hasil Pemeriksaan Urine. Narkoba Nomor ; 58/TU-RS/SK/ I/2014 tanggal 29 Januari 2014 (terlampir dalam berkas pekara pekara).

k. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat dilakukan penangkapan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu milik terdakwa yang ditemukan dalam saku Jaket sebelah kiri tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah yang sebelumnya dipakai oleh terdakwa bersama Toni (DPO) di dalam Mobil Sawahan Padang dengan cara Sdr. Toni (DPO) menyuruh terdakwa masuk kedalam mobil. Didalam mobil terdakwa melihat Sdr.Toni sudah mempersiapkan alat untuk menghisapnya yang terbuat 1 (satu) buah Agua gelas yang ada pipetnya sebanyak 3 (tiga) buah dan kaca pirek warna putih yang didalamnya sudah Serbuk Kristal warna putih (Narkotika Gol I Jenis sabu - sabu), kemudian dibakar oleh Sdr.Toni dan dihisap oleh terdakwa, begitu seterusnya dan sisanya dari Sdr,Toni diberikan kepada terdakwa dengan tujuan untuk dipakai lagi oleh terdakwa di Pulau Punjung.

2. Saksi Doni Eka Putra

Saksi Doni Eka Putra, keterangan diberikan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani rohani
b. Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan atau diperiksa di persidangan kerena saksi melihat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Solok.
c. Bahwa pada hari Rabu Deni hari tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di depan SPBU Lubuk Selasih Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Saksi melihat saksi Hendi Yance dan saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Benny Eka Putra (Anggota Kepolisian Polres Solok Solok) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor RX king warna abu-abu Nomor Polisi BA 6136 AB dari arah Padang menuju Solok.

d. Bahwa pada waktu penangkapan terdakwa saksi melihat saksii Hendi Yance dan saksi Benny Eka Putra langsung menanyakan surat-surat kendaraan serta melakukan pengeledahan badan terdakwa, saksi Hendi Yance dan saksi Benny Eka Putra menemukan lipatan kertas atau sobekan bungkus rokok warna hijau merah yang yang di dalamnya berisi butiran serbuk berbentuk kristal putih (Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu sabu) dibungkus dengan plastik, yang terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kiri terdakwa.

e. Bahwa saksi melihat dan mendengar terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah barang milik terdakwa.

3. Tuntutan jaksa penuntut umum

Jaksa penuntut umum meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru memberikan tuntutan kepada terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISVAN NELZA bersalah melakukan telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

127 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAKI UBAIDILLAH bin JAFAR dengan pidana penjara selama : 6 (enam).
3. Menyatakan barang bukti berupa. 1 Paket kecil narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu Label A Berat kotor : 0.23 gram dan 1 (satu satu) Unit Sepeda Motor Jenis RX King No.Pol BA 6136 AB beserta kunci dan STNK, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan ia terdakwa membayar biaya biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima ratus rupiah)

C. Pertimbangan Hakim Atas Putusan. No.37/Pid.B/2014/PN.Kbr Tentang Penyalahgunaaan Nakotika Golongan I Pada Dirinya Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 127 Ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam putusan No.37/Pid.B/2014/PN.Kbr hakim akan mempertimbangkan unsur dakwaanya yaitu pasal 127 ayat 1 huruf (a) UU RI nomor.35 tahun 2009 tentang narkotika yang memiliki unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ISVAN NELZA Pgl IS dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa.[65]

2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri
   a. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian, bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Solok pada Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Hendi yance dan saksi Benny Eka Putra (Anggota Kepolisian Polres Solok) dan sebelumnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan saudara Toni (DPO DPO) dipadang, dan pada waktu pertemuan tersebut mengajak terdakwa bertemu di sawahan

[65] Putusan Nomor: 37/Pid.B/2014/PN.Kbr (Kota Baru: 28 April 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Padang dan masih pada hari itu juga sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. Toni disawahan padang dan menyuruh terdakwa masuk kedalam mobil. Didalam mobil terdakwa melihat Sdr.Toni sudah mempersiapkan alat untuk menghisapnya yang terbuat 1 (satu) buah Agua gelas yang ada pipetnya sebanyak 3 (tiga) buah dan kaca pirek warna putih yang di dalamnya sudah Serbuk Kristal warna putih (Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu), kemudian dibakar oleh Sdr.Toni dan dihisap oleh terdakwa, begitu seterusnya.

b. Bahwa setelah terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut, sdr Toni memberikan sisa pemakain kepada terdakwa rencana akan digunakan dipulau punjung dan setelah terdakwa merima sisa sabu-sabu dari Sdr. Toni kemudian terdakwa dari pada berangkat menuju pulau punjung sesampainya di depan SPBU Lubuk Selasih Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Hendi yance dan saksi Benny Eka Putra (Anggota Kepolisian Polres Solok).

c. Bahwa Pada waktu penangkapan ditemukan dibadan terdakwa lipatan ahwa kertas atau sobekan bungkus rokok warna hijau merah yang yang didalamnya berisi butiran serbuk berbentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kristal putih (Narkotika Golongan I Jenis sabu - sabu) atau sisa sabu-sabu yang telah digunakan terdakwa dibungkus dengan plastik, yang terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kiri terdakwa dan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik terdakwa yang ditemukan dalam saku Jaket sebelah kiri tersebut adalah yang sebelumnya dipakai oleh terdakwa bersama Toni (DPO) di dalam Mobil Sawahan Padang dengan cara Sdr. Toni (DPO) menyuruh terdakwa masuk kedalam mobil. Didalam mobil terdakwa melihat Sdr.Toni sudah mempersiapkan alat untuk menghisapnya yang terbuat 1 (satu) buah Agua gelas yang ada pipetnya sebanyak 3 (tiga) buah dan kaca pirek warna putih yang didalamnya sudah Serbuk Kristal warna putih (Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu), kemudian dibakar oleh Sdr.Toni dan dihisap oleh terdakwa, begitu seterusnya dan sisanya dari Sdr,Toni diberikan kepada terdakwa dengan tujuan untuk dipakai lagi oleh terdakwa di Pulau Punjung.

d. Bahwa terhadap Urin terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Solok, oleh dr. Soufni Morawati, SpPK, dengan hasil pemeriksaan Positif (+) mengandung Amphetamin (Met Met); yang dimuat dalam Surat Keterang Hasil Pemeriksaan Urine. Narkoba Nomor ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

58/TU-RS/SK/ I/2014 tanggal 29 Januari 2014 (terlampir dalam berkas pekara)

e. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan sabu-sabu (methamphetamine) terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D. Isi Putusan Pengadilan Negeri Kota Baru No.37/Pid.B/2014/PN.KBR

1. Menyatakan Terdakwa yatakan ISVAN NELZA Pgl IS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri sendiri".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) 1 Paket kecil narkotika Golongan I jenis sabu-sabu Label A Berat kotor : 0.23 gram guna pembuktian pengadilan. dirampas untuk dimusnahkan

2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis RX King No.Pol BA 6136 AB beserta kunci dan STNK

3) 1 (satu) helai Jaket warna Hitam. dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari SENIN tanggal 28 APRIL 2014 oleh kami : YOSE ANA ROSLINDA ROSLINDA, SH SH.,MH, Sebagai Hakim Ketua Sidang, ARIS DWI HARTOYO HARTOYO, SH dan SAPPERIJANTO SAPPERIJANTO, SH Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh MUSLIM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru dan dihadiri oleh IBRAHIM KHALIL KHALIL, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok serta Terdakwa.[66]

[66] Putusan Nomor: 37/Pid.B/2014/PN.Kbr (Kota Baru: 28 April 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id